



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018 - 2023**

**SKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SEKRETARIAT DPRD KAB.BANGKALAN
JALAN SOEKARNO – HATTA NO. 41 TELP. (031) 3099179
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.050/IKU/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –

- undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nonmor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 I D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 – 2018**


Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan , menyampaikan rencana kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja,

pelaksanaan Program dan kegiatan – kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : April 2019

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



A.K. SETIADJIT, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081981031008

NO.	SASARAN								PROGRAM	
	URAIAN	INDIKATOR	Formulasi Perhitungan	TARGET						Transisi 2024
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90	90	90	95	95	95	Program Pelayanan Kesekretariatan
										Program Perencana Keuangan DPRD
	Meningkatkan Harmonisasi dan Singkronisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase Fasilitas Pencapaian Pembahasan Raperda	$\frac{\text{Prosentase Fasilitas Pembahasan Raperda}}{\text{Jumlah Rencana Raperda}}$	90	90	90	90	90	90	Program Perencana Produk Hukum, Persidangan, Ri salah, dan Dokumentasi Hukum
	Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Keg. Reses DPRD	Prosentase Lap. Hasil Kegiatan Reses DPRD	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Yang Diakomodir}}{\text{Jumlah Semua Aspirasi}}$	100	100	100	100	100	100	Program Fasilitas Anggaran dan Pengawasan
dst										

Bangkalan, April 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN


A.K. SETIADJIT, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081981031008